

Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sebelum Diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja

Ambar Wihana¹, Endang Eko Wati^{2*}, Rakhma Nurrozalina³

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Jl. Sultan Agung No. 42, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

E-mail: endangekowati08@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4500>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum, PT, Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Cipta Kerja

Keywords:

Legal Position, PT, Microfinance Institution, Job Creation Law



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama) dengan menggunakan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kedudukan PT. LKM yang menggunakan dana bergulir masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti PT. LKM Kedungmas Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT LKM atau badan hukum lain yang mengelola dana bergulir hasil kegiatan PNPM MPd sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This study aims to determine the legal status of Microfinance Limited Liability Companies (PT. LKM) established by Joint Village-Owned Enterprises (BUM Desa bersama) using revolving funds from the former National Program for Rural Community Empowerment (PNPM MPd) prior to the enactment of the Job Creation Law. The research method used was normative juridical with a legislative and conceptual approach. Based on the results of the research, it can be concluded that prior to the issuance of the Job Creation Law, the status of PT. LKM that used community revolving funds was not in accordance with the applicable laws and regulations, such as PT. LKM Kedungmas in Banyumas Regency. The results of this study are expected to provide input for PT LKM or other legal entities that manage revolving funds from PNPM MPd activities before the enactment of the Job Creation Law to comply with applicable laws and regulations.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ambar Wihana, et al (2025). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sebelum Diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, 4(3) 14355-14363. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4500>

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberikan jasa dalam hal pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM merupakan lembaga formal bukan bank yang menjadi bagian dari penataan ekonomi nasional sehingga dalam kegiatannya LKM ikut serta dalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota, nasabah maupun masyarakat sekitar (Rachmawati, Hidayatullah, Waris, & Aristanto, 2019, hal. 3).

Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT Lembaga Keuangan Mikro Kedungbanteng Makmur Sentosa (selanjutnya disebut PT LKM Kedungmas). PT LKM Kedungmas didirikan pada tanggal 30 Juli 2015 dengan permodalannya menggunakan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan salah satu program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan Pemerintah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) berakhir tahun 2014 bersamaan dengan berakhirnya masa kekuasaan pemerintah yang meluncurkan program tersebut. Tindak lanjut berakhirnya PNPM MPd ditandai dengan diserahkan pembinaannya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ke Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) melalui Berita Acara Serah Terima PNPM MPD Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA:M-DPDTT/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 berupa aset sarana dan prasarana serta dana bergulir masyarakat. Pembahasan khusus mengenai keberlanjutan dana bergulir masyarakat masih terus berlangsung akibat belum memiliki payung hukum yang kuat tentang tata cara pengelolaan dan keberlanjutannya. Permasalahan hukum atau legal issue dalam pengelolaan dana eks PNPM-MPd ialah kekosongan hukum (*recht vacuum*) mengenai dasar hukum atau aturan hukum yang mengatur mengenai program tersebut (Wibowo, Madjid, & Sulistyarini, 2021, hal. 378).

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mensyaratkan bahwa pendirian Lembaga Keuangan Mikro harus berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Regulasi yang mengatur pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021 yakni diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan, “*Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan*”.

Hal tersebut menarik untuk dianalisis terkait kedudukan hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) yang didirikan Badan Usaha Desa Bersama (BUM Desa bersama) dengan permodalan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) yang didirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Manfaat penelitian ini memberikan wawasan mengenai kedudukan hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) baik sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro oleh BUM Desa bersama dengan permodalan menggunakan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengetahui kedudukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan oleh BUM Desa bersama. Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara identifikasi terhadap peraturan perundang-

undangan dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini dikaji pula keserasian peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya.

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PKOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PJOK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi, makalah-makalah maupun hasil penemuan atau pendapat ilmiah, majalah, surat kabar maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel jurnal, majalah dan dokumen elektronik pada laman resmi perseroan maupun instansi terkait serta informasi elektronik (*internet*). Data yang terkumpul dari hasil riset dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil riset dirangkai secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil penelitian ini disajikan dengan metode kualitatif berbentuk narasi, merupakan cara penyajian data dalam bentuk deskriptif berupa narasi ataupun kalimat dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penyajian teks narasi ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti kemudian dianalisis (Sanggono, 1998, hal. 36)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) yang didirikan oleh BUM Desa Bersama dengan menggunakan permodalan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) berarti selain tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai PT dan LKM, tunduk pula terhadap peraturan perundang-undangan mengenai BUM Desa dan secara khusus harus menaati peraturan perundang-undangan mengenai PNPM MPd seperti halnya PT.

Lembaga Keuangan Mikro Kedungbanteng Makmur Sentosa (PT LKM Kedungmas) yang didirikan sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Regulasi Pendirian PT. LKM oleh BUM Desa Bersama dalam Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Perundang-Undangan Mengenai Perseroan Terbatas

Definisi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. PT. LKM Kedungmas didirikan dengan akta notaris tanggal 30 Juli 2015. Pemegang saham PT LKM Kedungmas ialah Perkumpulan Badan Hukum Badan Kerjasama Antar Desa Semadya (BKAD Semadya) dan 14 (empat belas) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) se-Kecamatan Kedungbanteng. PT. LKM Kedungmas bergerak di bidang ekonomi dengan kegiatan usaha berupa layanan simpanan dan pinjaman. Pendirian PT LKM Kedungmas mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2015.

Berdasarkan Perundang-Undangan Mengenai Lembaga Keuangan Mikro

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu :

1. Bentuk badan hukum

Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas.

2. Permodalan

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 mengatur terkait kepemilikan saham pada Lembaga Keuangan Mikro sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro yang berupa Perseroan Terbatas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) kemudian sisanya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Sumber permodalan Lembaga Keuangan Mikro disesuaikan dengan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro. Sumber permodalan Lembaga Keuangan Mikro yang berupa Perseroan Terbatas mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sedangkan sumber permodalan Lembaga Keuangan Mikro yang berupa koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai koperasi. Ketentuan mengenai besaran permodalan Lembaga Keuangan Mikro mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Permodalan Lembaga Keuangan Mikro lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PKOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2014, diundangkan pada tanggal 11 November 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015. Terkait besaran modal Lembaga Keuangan Mikro disesuaikan dengan cakupan wilayah usaha. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PKOK.05/2014 mengatur jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM.

3. Mendapat Izin Usaha yang Tata Caranya Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mensyaratkan bahwa LKM harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebelum menjalankan kegiatan usaha. Peraturan terkait prosedur untuk mendapatkan perizinan usaha Lembaga Keuangan Mikro diatur pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PKOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan. PT. LKM Kedungmas telah memiliki status badan hukum perseroan terbatas

yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun pendirian PT LKM Kedungmas belum mendapatkan izin dari OJK.

4. Berdasarkan Perundang-Undangan Mengenai Badan Usaha Milik Desa

Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa badan usaha milik desa adalah badan hukum sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebagian peraturan dalam undang-undang ini dicabut dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan definisi BUM Desa antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebabkan ketidakjelasan status hukum BUM Desa. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Perbatas, CV atau koperasi serta terdapat penjelasan dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum” pada penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mempertegas ketidakjelasan status hukum BUM Desa. Ketidakjelasan status BUM Desa yang dianggap tidak memiliki status badan hukum memiliki konsekuensi BUM Desa tidak dapat menjadi pemegang saham ataupun bentuk aset lain secara sah. Hal ini menyebabkan BUM Desa tidak dapat menjalankan usaha secara langsung sebagai Lembaga Keuangan Mikro sebab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur bahwa Lembaga Keuangan Mikro harus berbentuk badan hukum (Sukarja, Siregar, & Lubis, 2020, hal. 580).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat perbedaan terkait kerja sama antar desa pada dua peraturan tersebut, pada Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih sedangkan pada Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan dalam rangka kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya. Namun di samping perbedaan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait BUM Desa. Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Desa hanya menyebutkan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kepastian bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit usaha BUM Desa. Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk mengembangkan kegiatannya, BUM Desa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain dan mendirikan unit usaha BUM Desa. Unit usaha BUM Desa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat berbadan hukum, hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat mendirikan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagai unit usaha meskipun status Badan Usaha Milik Desa bukan sebuah badan hukum. Kedudukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan Badan Usaha Milik Desa dengan mengikuti prosedur sesuai regulasi yang berlaku hingga memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ialah sah di hadapan hukum.

Mengacu Pasal 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, BUM Desa dapat melakukan kegiatan kerja sama dengan BUM Desa lainnya, unit usaha BUM Desa yang berbentuk badan hukum pun dapat melakukan kerja sama dengan unit usaha BUM Desa lainnya. PT LKM Kedungmas didirikan oleh 14 (empat belas) BUM Desa dan Perkumpulan Badan Hukum BKAD Semadya. Dimana 14 (empat belas) BUM Desa tersebut juga sebagai pemegang saham PT LKM Kedungmas. Pada prinsipnya Perseroan Terbatas didirikan oleh orang perseorangan (naturalijk persoon) atau badan hukum (recht persoon). BUM Desa sebagai pendiri PT LKM Kedungmas bukanlah berbentuk badan hukum sedangkan pendirian PT LKM oleh BUM Desa menurut peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas ialah sebagai unit usaha BUM Desa. Peraturan perundang-undangan mengenai BUM Desa tidak mengatur terkait pendirian entitas badan hukum baru oleh beberapa BUM Desa.

Regulasi Mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)

Dasar hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM PNPM MPd) yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 Tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Beberapa sumber dana PNPM Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI). PNPM Mandiri memiliki sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari rupiah murni maupun dari pinjaman/hibah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai dana daerah untuk kegiatan bersama PNPM Mandiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibility atau kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan serta swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan individu/ kelompok peduli lainnya).

Tiga jenis program PNPM Mandiri yang dicanangkan pemerintah mulai dari tahun 2007 yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD, hal : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, tanggal 24 April 2014 merupakan Petunjuk Teknis Operasional yang terakhir diterbitkan sebab pada tahun berikutnya PNPM Mandiri berhenti. Mengutip Aris dan rekan, PNPM Mandiri Perdesaan berakhir

dengan ditandai serah terima pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke Kementerian Desa PDTT melalui Berita Acara Serah Terima PNPM MPD Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA:M-DPDTT/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 berupa aset sarana dan prasarana serta dana bergulir masyarakat. Keberlanjutan dana bergulir masyarakat belum memiliki payung hukum yang kuat terkait pengelolaannya. Permasalahan hukum (legal issue) dalam pengelolaan dana eks PNPM-MPD ialah kekosongan hukum (recht vacuum) mengenai dasar hukum mengenai program tersebut (Wibowo, Madjid, & Sulistyarini, 2021, hal. 378). Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 13 Juli 2015 mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Eran Yustika. Surat Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd yang mencabut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd tertanggal 24 April 2014 sehingga Petunjuk Teknis Operasional tersebut menjadi tidak berlaku. Surat Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd menyebutkan bahwa kegiatan pengakhiran PNPM MPd serta penataannya dan pengalihan kepemilikan hasil pelaksanaan PNPM MPd berpedoman kepada Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan PNPM MPd sebagaimana terlampir. Lampiran Surat Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 menyebutkan bahwa seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (selanjutnya disebut BKAD) yang pembentukannya berdasarkan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa.

Kedudukan Hukum PT LKM yang Didirikan oleh BUM Desa Bersama Sebelum Diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja

PT LKM yang didirikan oleh BUM Desa menjadi entitas baru yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewenangan terpisah dari BUM Desa. Akan tetapi terdapat tumpang tindih pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut regulasi hukum mengenai Perseroan Terbatas, yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas ialah orang perorangan (naturalijk persoon) dan badan hukum (recht persoon) sedangkan pada regulasi mengenai BUM Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang berupa Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro. Ditinjau dari asas lex superior derogat legi inferior yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa atau BUM Desa bersama (tertera pada Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014) dapat mendirikan unit usaha berbadan hukum perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro meskipun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan pendirian Perseroan Terbatas oleh orang atau badan hukum. Pendiri PT LKM Kedungmas yang berbadan hukum ialah Perkumpulan Badan Hukum Badan Kerjasama Antar Desa Semadya (BKAD Semadya). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian PT LKM telah sesuai yakni didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris menggunakan Bahasa Indonesia yakni Akta Pendirian Nomor : 46 Tahun 2015. PT LKM memiliki kegiatan usaha yang berupa layanan simpan dan pinjam. PT LKM Kedungmas mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2015. Dengan adanya pengesahan badan hukum maka pendirian PT LKM Kedungmas didasarkan pada regulasi mengenai Perseroan Terbatas telah sesuai.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro yang didirikan tersebut telah sesuai karena berbentuk badan hukum yakni Perseroan Terbatas dan kepemilikan saham pada pendirian Lembaga Keuangan Mikro sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yaitu kepemilikan saham paling sedikit ialah 60% (enam puluh persen) oleh BUM Desa namun PT LKM Kedungmas belum menjalankan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yakni memiliki izin usaha sebelum melakukan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Terkait lembaga keuangan mikro yang didirikan badan usaha milik desa meskipun badan usaha milik desa bukan badan hukum sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang mana menyebutkan badan usaha milik desa dapat membentuk unit usaha yang berupa Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Akan tetapi yang diatur ialah pembentukan unit usaha dari BUM Desa dan kerja samanya bukan pendirian entitas baru oleh beberapa BUM Desa dan badan hukum lain. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi pendirian PT LKM Kedungmas.

SIMPULAN

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian PT LKM Kedungmas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat ditinjau dari peraturan perundang-undangan mengenai BUM Desa, tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Keuangan Mikro dan PNPM MPd karena belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unsam Press.
- Harahap, Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Freddy. (2020). *Mengenal Hukum Perusahaan*. Purwokerto: CV Perna Persada.
- Irawan, Nata. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Martien, Dhoni. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Paraningtyas, Paramita. (2019). *Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Rachmawati, Ike Kusdyah, Hidayatullah, Sarif, Waris, A., & Aristanto, E. (2019). *LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparji. (2015). *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher

Artikel

- Hadi, Jusman K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Juridica*, Volume 3 Nomor 1.
- Maulidiana, L., Kartadinata, A., & Aryani, G. (2024). Aspek Hukum dalam Pengelolaan BUMDES. *Communnity Developpment Journal*, Volume 5 Nomor 1.
- Novanto, A. S., & Herawati, R. (2022). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *USM Law Review*, Volume 5 Nomor 1.
- Nurcahyo, B. Y., & Supriyono. (2024). Efektivitas Pengaturan Hukum Mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Meningkatkan UMKM Desa (Studi Kasus di BUMDes Ploso Cafe Watu Wayang Desa Ploso). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Volume 3 Nomor 9.
- Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetbook (NBW). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2.
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, F. N., Mursyidah, L., Faizin, M., Fatthurahman, M. A., & Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-Bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Gayana*,

Volume 6 Nomor 4.

Sriyanto, Y., & Hidayah, A. N. (2023). Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 4 Nomor 2.

Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Hukum Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama. *Arena Hukum*.

Internet

Admin. (2018). <https://lkmkedungmas.blogspot.com/2018/09/company-profile.html?m=1>

AHU. (2015). <https://ahu.go.id>

Indra, Arif Setyadi. (2015). <https://bkadsemadya.blogspot.com/2015/08/profil-perkumpulan-berbadan-hukum-bkad.html?m=1>